



PUTUSAN

Nomor 92 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIE KURNIAWAN;**
Pangkat / NRP : Praka/31071269181187;
Jabatan : Tabanbak SMS Baterai Markas;
Kesatuan : Yonarmed 2/105 KS;
Tempat/tanggal lahir : Galang/9 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama B Baterai Markas Yonarmed 2/105
KS Jalan Pasar VI Kecamatan Sibiru-biru
Kabupaten Deli Serdang;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 di sel tahanan Militer Subdenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarmed 2/105 KS Nomor Skep/01/I/2017 tanggal 24 Januari 2017;
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 di sel tahanan Militer Subdenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor Kep/108-10/II/2017 tanggal 17 Februari 2017;
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 92 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor Kep/303-10/IV/2017 tanggal 26 April 2017;

c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 di sel tahanan Militer Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari selaku Papera Nomor Kep/45/IV/2017 tanggal 13 April 2017;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/46/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017;

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/59/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017;

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 berdasarkan penahanan Nomor Tap/177/PMT-I/AD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/220/PMT I/AD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 7 Agustus 2017 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa Praka Arie Kurniawan NRP 31071269181187 jabatan Ta Bakban SMS Baterai Markas Yonarmed-2/105 KS dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Dikurangi masa penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

Kami mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. 1 (satu) Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara Nomor 183/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;

2. 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan *test pack* (alat test *urine*);

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 107-K/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arie Kurniawan Praka NRP 31071269181187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 92 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Psikotropika dalam Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara Nomor 183/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;

- b. 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan hasil tes pack (alat test *urine*);
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 181-K/PMT-I/BDG/AD/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Arie Kurniawan Praka NRP 31071269181187;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 107-K/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 107-K/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 92 K/MIL/2018



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/107-K/PM I-02/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 20 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 20 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Militer di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer. Pada pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 00.45 WIB di diskotik Newzone di Jalan Wajir Medan orang tidak dikenal menemui Terdakwa dan Saksi-3 Ade Alvin Rahayu dengan menyodorkan minuman Kratingdaeng sambil mengatakan minuman sudah dicampur dengan pil ekstasi dan Saksi-3 langsung meminumnya.

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 92 K/MIL/2018



Setelah itu memberikan botol Kratingdaeng kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bro ini minuman Kratingdaeng yang sudah dicampur pil ekstasi", selanjutnya Terdakwa meminumnya dan berdasarkan surat laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor 184/1/2017 tanggal 23 Januari 2017 menyatakan hasil *urine* Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

- Sedangkan alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga Majelis berpendapat permohonan kasasi Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ARIE KURNIAWAN, Praka, NRP. 31071269181187** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 92 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.

Ttd

HIDAYAT MANAO, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 92 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)